

**PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM
MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT MELALUI PEMBUATAN
PRODUK HUKUM DESA
(Studi pada BPD Sidosari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan)**

(SKRIPSI)

Oleh:

**DELSAFINA WAHYU CAHYANI
2016011035**



**JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
2024**

**PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM
MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT MELALUI PEMBUATAN
PRODUK HUKUM DESA
(Studi pada BPD Sidosari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan)**

Oleh

DELSAFINA WAHYU CAHYANI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA SOSIOLOGI**

Pada

**Jurusan Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik**



**JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT MELALUI PEMBUATAN PRODUK HUKUM DESA

**(Studi pada BPD Sidosari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung
Selatan)**

Oleh

DELSAFINA WAHYU CAHYANI

Penelitian ini bertujuan untuk memahami peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sidosari dalam menyalurkan aspirasi masyarakat melalui pembuatan produk hukum desa serta hambatan yang dihadapi BPD dalam menjalankan peranan tersebut dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BPD Sidosari belum melaksanakan peranannya dalam menyalurkan aspirasi masyarakat melalui pembuatan produk hukum desa. BPD Sidosari diketahui hanya menyalurkan aspirasi masyarakat sampai musyawarah desa dan musyawarah pembangunan desa saja karena terdapat hambatan dari sisi internal dan eksternal BPD. Hambatan dari sisi internal meliputi kemampuan sumber daya manusia yang kurang memadai dalam pembuatan produk hukum, komunikasi internal yang kurang baik, dan anggapan bahwa belum ada urgensi untuk membuat perdes serta proses pembuatan perdes yang dirasa memakan waktu yang lama dan panjang. Hambatan dari sisi eksternal meliputi kurangnya dukungan pelatihan dan tidak seimbangnya dana operasional dengan beban kerja dalam pembuatan produk hukum desa.

Kata Kunci: Aspirasi Masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa, Legislasi Desa, Produk Hukum Desa, Peraturan Desa

ABSTRACT

THE ROLE OF THE BADAN PERMUSYAWARATAN DESA IN CHANNELING COMMUNITY ASPIRATIONS THROUGH THE CREATION OF VILLAGE LEGAL PRODUCTS

**(A Study on Badan Permusyawaratan Desa Sidosari, Natar District, South
Lampung Regency)**

By

DELSAFINA WAHYU CAHYANI

This research aims to understand the role of the Badan Permusyawaratan Desa (BPD) of Sidosari in channeling community aspirations through the creation of village legal products, as well as the obstacles faced by the BPD in performing this role. The research employs a descriptive qualitative method, with data collection through in-depth interviews, observations, and documentation. The results of the study indicate that the BPD of Sidosari has not fulfilled its role in channeling community aspirations through the creation of village legal products. It is found that the BPD of Sidosari only channels community aspirations up to the village deliberation and village development deliberation stages due to internal and external obstacles. Internal obstacles include inadequate human resource capabilities in the creation of legal products, poor internal communication, the perception that there is no urgency to create village regulations, and the process of creating village regulations being perceived as time-consuming and lengthy. External obstacles include the lack of training support and disproportionate operational funding relative to the workload required in creating village legal products.

Keywords: Community Aspirations, BPD, Village Legislation, Village Legal Products, Village Regulations

Judul Skripsi

: PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA DALAM MENYALURKAN ASPIRASI
MASYARAKAT MELALUI PEMBUATAN
PRODUK HUKUM DESA (Studi Pada BPD
Sidosari, Kecamatan Natar, Kabupaten
Lampung Selatan)

Nama Mahasiswa

: Delsafina Wahyu Cahyani

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2016011035

Program Studi

: Sosiologi

Fakultas

: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



1. Komisi Pembimbing

Drs. Suwarno, M.H.

NIP. 196506161991031003

2. Ketua Jurusan Sosiologi

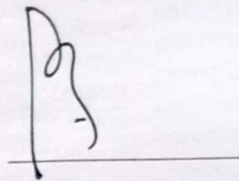
Dr. Bartoven Vivit Nurdin, M.Si.

NIP. 197704012005012003

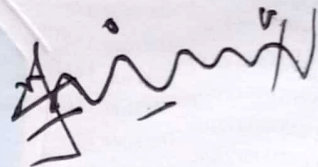
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Drs. Suwarno, M. H.**



Penguji Utama : **Drs. Pairul Syah, M. H.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M. Si.
NIP. 196108071987032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 30 Juli 2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 08 Juli 2024

Yang membuat pernyataan,



Delsafina Wahyu Cahyani

NPM 2016011035

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Delsafina Wahyu Cahyani, lahir di Kabupaten Pringsewu pada tanggal 12 Maret 2002. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara pasangan Bapak Daniel Kuswantoro dan Ibu Siska Febriana. Adapun jenjang pendidikan formal yang telah ditempuh oleh penulis yakni sebagai berikut:

1. SD Negeri 1 Pajaresuk lulusan tahun 2014.
2. SMP Negeri 3 Pringsewu lulusan tahun 2017.
3. SMA Negeri 2 Pringsewu lulusan tahun 2020.

Selanjutnya, penulis dinyatakan diterima dan terdaftar sebagai mahasiswa di Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik pada tahun 2020 melalui jalur seleksi SBMPTN (Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri). Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif mengikuti Himpunan Mahasiswa Jurusan Sosiologi pada Divisi Pengabdian Masyarakat dan pernah berkesempatan menjadi ketua pelaksana program pengabdian yaitu Pondok Singgah Berkarakter 3.0. Penulis pada tahun 2023 mengikuti program magang kampus Merdeka di Kementrian Dalam Negeri Bina Pemerintahan Desa di Lampung pada bidang Pelatihan, Penataan dan administrasi pemerintahan desa selama 6 bulan dan saat ini telah menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Peranan Badan Permusyawaratan Desa Melalui Pembuatan Produk Hukum Desa (Studi Pada BPD Sidosari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan ”.

MOTTO

*“Happiness is not about getting all you want
it’s about enjoying all you have”*

“Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat)
kepadamu”
(Q.S Ibrahim, 14:7)

“Mimpi-mimpi itu tidak akan pernah mati
Ia hanya akan pingsan dan akan bangkit dalam penyesalan-penyesalan”
(Panji Pragiwaksono)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil'alamin

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT atas ridho dan rahmatNya
saya persembahkan karya sederhana ini kepada

Ibu Terhebat yang selalu memperjuangkan anak-anaknya

Ibu Siska Febriana

dan

Bapak Terkuat yang selalu menjadi cinta pertama saya

Bapak Daniel Kuswantoro

Saudari sekaligus panutan dan motivator saya

Mbak Deafani Wahyu Ardaniswari

Saudara dan semangat saya

Adek Dzaki Wahyu Triprasongko

Keluarga besar, sahabat, dan teman seperjuangan
yang senantiasa memberi doa, dukungan dan semangat.

Serta almamater tercinta

Sosiologi, Universitas Lampung

SANWACANA

Alhamdulillah rabbil'alamin segala puji syukur bagi Allah SWT atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Melalui Pembuatan Produk Hukum Desa (Studi Pada BPD Sidosari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan)” yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Lampung. Selama proses penyusunan hingga selesainya penulisan skripsi ini, tentu saja tidak lepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak. Untuk itu dengan segenap kerendahan hati dan rasa hormat penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua saya, Bapak Daniel Kuswantoro dan Ibu Siska Febriana yang doa dan kasihnya selalu melindungi setiap langkah saya. Terima kasih Ibu selalu mengusahakan pendidikan anak-anaknya, memberi doa, dukungan dan motivasi sehingga penulis dapat sampai di titik ini.
2. Dosen pembimbing skripsi saya, Bapak Drs. Suwarno M.H yang senantiasa dengan sabar membimbing, membantu, memberi saran, motivasi dan nasehatnya selama proses menyelesaikan skripsi ini.
3. Dosen penguji skripsi saya, Bapak Drs. Pairul Syah M.H yang selalu memberi motivasi dan dukungannya lewat canda dan gurau, serta nasehatnya yang berarti.
4. Dosen pembimbing akademik saya, Bapak Drs. Ikram M. Si yang senantiasa memberi motivasi dan nasehat sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung, Ibu Dra, Ida Nurhaida, M. Si.
6. Ketua Jurusan Sosiologi, Ibu Dr. Bartoven Vivit Nurdin, M. Si.
7. Seluruh dosen Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang amat luar biasa selama masa perkuliahan serta staff administrasi terutama Mas Edi dan Mas Daman yang selalu membantu saya dalam urusan administrasi.
8. Seluruh informan dalam penelitian ini, terutama Badan Permusyawaratan Desa serta pemerintah Desa Sidosari yang telah memberi kesempatan dan mau bekerja sama untuk keperluan penelitian skripsi saya.

9. Kakak saya, Deafani Wahyu Ardaniswari yang selalu menjadi panutan dan motivator terbaik, terima kasih selalu memperjuangkan mimpi adik-adikmu dan selalu mengusahakan yang terbaik untuk keluarga kita.
10. Adik saya, Dzaki Wahyu Triprasongko my *childhood friend* dan teman bertengkar-ku. Segala doa baik untuk semua mimpi-mimpimu.
11. Sahabat-sahabat saya, Faadillah Iqohsyah dan Ivena Clearesta Widodo yang selalu hadir dan merangkul penulis dimasa senang maupun sulit. Terima kasih atas telinga yang mendengar tanpa menghakimi dan peluk yang selalu terbuka untuk semua kisah, keluh dan kesahku.
12. Teman terdekat saya semasa kuliah, Dewi Anjani, Bela Vista, Ismi Ade dan Bagio Alief terima kasih selalu membantu, mendukung, memberi motivasi dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
13. Teman-teman SMA yang terus mendukung dan memberi semangat hingga kini meski jarak memisahkan, Rangga Bandu, Anjani dan Alfian.
14. Teman-teman Start Community yang hebat dan inspiratif, terima kasih telah mau bergerak bersama, membuat pengalaman yang berharga, seru dan menyenangkan. Semoga hal baik yang kita perjuangkan semasa kuliah dapat berguna bagi banyak masyarakat.
15. Teman-teman Sosiologi 2020 yang telah mewarnai masa-masa perkuliahan dengan cerita seru dan berkesan. Sukses selalu untuk kita.
16. Semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu namanya, semoga hal baik yang kalian lakukan dan berikan mendapat balasan yang baik pula.

Penulis menyadari dalam penyajian skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis menerima dan membuka seluas-luasnya masukan, kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak khususnya para pembaca demi perbaikan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat menjadi rujukan penelitian selanjutnya dan bermanfaat bagi keilmuan khususnya Sosiologi Hukum.

Bandar Lampung, 08 Agustus 2024
Penulis,

Delsafina Wahyu Cahyani

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR TABEL	v
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Kerangka Pemikiran.....	6
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Tinjauan Tentang Badan Permusyawaratan Desa.....	9
2.2 Tinjauan Tentang Peranan Badan Permusyawaratan Desa.....	11
2.2.1 Konsep dan Pengertian Peranan	11
2.2.2 Peranan Badan Permusyawaratan Desa.....	13
2.3 Tinjauan Tentang Aspirasi.....	14
2.4 Tinjauan Tentang Produk Hukum Desa.....	18
2.5 Teori Institusional	21
2.6 Penelitian Terdahulu	23
III. METODE PENELITIAN.....	27
3.1 Jenis Penelitian.....	27

3.2 Fokus Penelitian.....	27
3.3 Lokasi Penelitian.....	28
3.4 Informan Penelitian.....	29
3.5 Sumber Data.....	30
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	30
3.7 Teknik Analisis Data.....	31
IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	34
4.1 Gambaran Umum Desa Sidosari.....	34
4.1.1 Sejarah Singkat Desa Sidosari.....	34
4.1.2 Letak Geografis	35
4.2 Kependudukan dan Kondisi Sosial Wilayah Desa Sidosari	37
4.2.1 Kondisi kependudukan	37
4.2.2 Kondisi Sosial Pendidikan.....	38
4.2.3 Kondisi Sosial Perekonomian.....	40
4.2.4 Kondisi Sosial keagamaan.....	41
4.3 Profil Badan Permusyawaratan Desa Sidosari.....	41
4.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi BPD.....	41
4.3.2 Visi dan Misi BPD Sidosari	42
4.3.3 Struktur Kelembagaan BPD Sidosari	43
V. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	44
5.1 Hasil Penelitian	44
5.1.1 Identitas Informan	44
5.1.2 Peranan Badan Permusyawaratan Desa Sidosari Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Melalui Pembuatan Produk Hukum	47
5.1.3 Peranan BPD Dalam Menggali Aspirasi Masyarakat	48

5.1.3.1 Peranan BPD Dalam Menampung dan Mengelola Aspirasi Masyarakat	53
5.1.3.2 Peranan BPD Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat	57
5.1.4 Hambatan BPD Sidosari Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Melalui Pembuatan Produk Hukum Desa	60
5.1.4.1 Hambatan Internal	60
5.1.4.2 Hambatan Eksternal	65
5.2 Pembahasan.....	68
5.2.1 Peranan BPD Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Melalui Pembuatan Produk Hukum Desa.....	68
5.2.2 Hambatan BPD Sidosari dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Melalui Pembuatan Produk Hukum Desa	73
VI. KESIMPULAN DAN SARAN	80
6.1 Kesimpulan	80
6.2 Saran	81
DAFTAR PUSTAKA.....	94
LAMPIRAN.....	97

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran.....	8
Gambar 4.1 Peta Wilayah Adminitrasi Desa Sidosari	36
Gambar 4.2 Struktur Kelembagaan BPD Sidosari	43
Gambar 5.1 Tahapan Pembuatan Perdes.....	48
Gambar Lampiran 1. Dokumentasi Observasi Bersama Para Ketua BPD.....	136
Gambar Lampiran 2. Dokumentasi Setelah Wawancara Bersama Kepala Dusun Sindang Liwadan Ketua BPD Sidosari.....	136
Gambar Lampiran 3. Dokumentasi Setelah Wawancara Bersama Kepala Desa Sidosari	137
Gambar Lampiran 4. Dokumentasi Setelah Wawancara Bersama Sekretaris Desa Sidosari	137
Gambar Lampiran 5. Dokumentasi Setelah Wawancara Bersama Wakil Ketua BPD	138
Gambar Lampiran 6. Dokumentasi Setelah Wawancara	138
Gambar Lampiran 7. Dokumentasi Observasi Musyawarah Pembangunan Desa Sidosari	139
Gambar Lampiran 8. Dokumentasi Observasi Kerja Sama BPD dengan Pemerintah Desa dalam Program Bedah Rumah.....	139
Gambar Lampiran 9. Dokumentasi Observasi Kerja Sama BPD dengan Pemerintah Desa dalam Program Perbaikan Jalan Desa .	140

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 4.1 Data Kependudukan Desa Sidosari Berdasarkan Jumlah Penduduk Masing-Masing Dusun dan Jenis Kelamin	37
Tabel 4.2 Data Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Sidosari Tahun 2019	38
Tabel 4.3 Data Akses Ke Pendidikan Dasar	39
Tabel 4.4 Sarana Pendidikan di Desa Sidosari.....	40
Tabel 4.5 Data Pekerjaan masyarakat Desa Sidosari	40
Tabel 4.6 Data Penganut Agama Masyarakat Sidosari.....	41
Tabel 5.1 Identitas Informan.....	44
Tabel 5.2 Hasil Temuan Peranan BPD Dalam Menggali Aspirasi Masyarakat ...	52
Tabel 5.3 Hasil Temuan Peranan BPD Dalam Menampung dan Mengelola Aspirasi Masyarakat.....	56
Tabel 5.4 Hasil Temuan Peranan BPD Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat	59
Tabel 5.5 Hasil Temuan Hambatan Internal BPD Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Melalui Pembuatan Produk Hukum Desa.....	64
Tabel 5.6 Hasil Temuan Hambatan Eksternal BPD Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Melalui Pembuatan Produk Hukum Desa.....	67

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum dengan sistem pemerintahan yang demokratis, memiliki kedaulatan di tangan rakyat dengan menghendaki demokrasi yang dapat membuka peluang untuk rakyat mempunyai partisipasi politik. Rakyat berkesempatan untuk memilih, menerima atau menolak siapa yang akan memerintah mereka. Rakyat juga memiliki peluang berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan atau produk hukum. Suatu produk hukum akan lebih mendapatkan legitimasi sosial, politik maupun yuridis manakala prosesnya melibatkan masyarakat. Bahkan suatu produk hukum baik undang-undang maupun peraturan daerah akan efektif dijalankan dan dipatuhi oleh warga negara jika mereka (warga negara) dilibatkan dalam proses awal penyusunannya, karena mereka akan merasa bahwa hakikat kemanusiaannya terderivasikan sebagai warga negara dan sebagai konsekuensi dari kontrak sosial dalam bernegara serta akan merasa dihormati atas hak-haknya (Sirajuddin, dkk, 2008).

Aspirasi dari masyarakat begitu penting dalam pembuatan produk hukum karena pada dasarnya pembuatan produk hukum merupakan usaha mentransformasikan norma-norma masyarakat dalam bentuk aturan hukum yang bersifat mengikat dan legal. Hukum sebagai instrumen pengendalian kehidupan bersosial dan bernegara memuat keinginan masyarakat yang dicita-citakan. Menurut Alexander Abe (2005), partisipasi rakyat secara langsung akan membawa tiga dampak penting yaitu terhindar dari peluang terjadinya manipulasi dan memperjelas apa yang dikehendaki masyarakat, memberi nilai tambah bagi legitimasi rumusan perencanaan karena semakin banyak pihak yang terlibat semakin baik dan meningkatkan kesadaran dan keterampilan politik masyarakat.

Aspirasi masyarakat dalam pembuatan produk hukum diakomodasikan oleh lembaga legislatif baik ditingkat pusat melalui DPR, provinsi melalui DPRD provinsi, kota/kabupaten melalui DPRD kabupaten/kota dan desa melalui BPD sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan desa untuk membahas dan menyepakati peraturan desa. Meskipun secara hierarki BPD tidak mempunyai hubungan subordinat dengan lembaga pembentuk hukum ditingkat pusat (MPR) tetapi fungsi BPD dalam pembuatan produk hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bagian ketujuh pada Pasal 55 yang berbunyi sebagai berikut:

“Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. “

Kehadiran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan fungsi-fungsinya membuat BPD memiliki dua peranan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu, peranan legislasi dan peranan pengawasan yang bertujuan mendemokratisasikan pemerintah desa dan berusaha memberi ruang gerak serta partisipasi politik bagi masyarakat desa yang semula berkemungkinan dibatasi oleh kekuasaan absolut dari elit lokal. Kekuasaan yang absolut dapat menimbulkan hegemoni penguasa desa yang mendominasi dalam segala hal dengan menggunakan politik atas nama kepentingan rakyat untuk memperjuangkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu bahkan melanggengkan kekuasaannya. Sebelumnya, kepala desa merupakan aktor tunggal dalam pemerintahan desa memiliki kekuasaan yang absolut kemudian Badan Permusyawaratan Desa hadir dengan kedudukan yang setara dengan kepala desa dan tidak bisa dipungkiri mengurangi kekuasaan kepala desa yang absolut itu dan membuat penyelenggaraan pemerintahan desa harus lebih transparan serta harus mendengarkan aspirasi masyarakat.

Tujuan baik pembentukan BPD dalam upaya mendemokratisasikan pemerintahan desa dan meminimalisir praktek sewenang-wenang serta sentralistik, realitanya tidak

berjalan dengan mudah. Kehadiran BPD dalam banyak kasus menimbulkan konflik dan disharmonisasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Berdasarkan hasil pra-riset yang dilakukan peneliti pada tahun 2023 dengan beberapa ketua BPD dalam pelatihan BPD di balai pemerintah desa di Lampung, ternyata tidak jarang BPD dianggap sebagai tim oposisi terlebih ketika sedang melaksanakan fungsi sebagai pengawas kinerja pemerintah desa. Badan Permusyawaratan Desa sering dianggap menjalin mitra dengan pihak yang ingin menjatuhkan kepala desa yang sedang menjabat terutama ketika keanggota BPD memiliki latar belakang kelompok yang berbeda dengan kepala desa.

Realita tersebut masih sesuai dengan penelitian yang dilakukan Dwi Sintya tahun 2016 tentang relasi BPD dan kepala desa yang menunjukkan adanya pola relasi yang konflikual antara BPD dan kepala desa terlebih ketika keduanya memiliki latar belakang kelompok yang berbeda. Hubungan yang kurang harmonis diantara keduanya tidak hanya berdampak terhadap berjalannya pemerintahan desa tetapi juga proses perancangan peraturan dan berjalannya demokrasi desa. Akibat ketidakcocokan yang sering terjadi keduanya baik kepala desa ataupun BPD cenderung memilih untuk membatasi ruang diskusi dalam mengambil keputusan sehingga menghasilkan keputusan yang rentan terhadap konflik padahal menurut Wasistiono Sadu dan Irwan Tahir (2007) seyogyanya hubungan atau relasi yang terbentuk diantara kepala desa dan BPD adalah hubungan yang bersifat kemitraan dan tidak konfrontatif terutama dalam kerja sama pembuatan produk hukum desa. Hubungan yang bersifat kemitraan antara BPD dengan pemerintah desa harus didasari pada filosofi antara lain yaitu adanya kedudukan yang sejajar diantara yang bermitra, adanya kepentingan bersama yang ingin dicapai, adanya prinsip saling menghormati dan adanya niat baik untuk saling membantu dan saling mengingatkan.

Sementara dari sisi masyarakat, pada penelitian mengenai peranan BPD dalam pemerintahan desa yang dilakukan Sofian Malik tahun 2020, menunjukkan ternyata masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) padahal mereka adalah lembaga yang berperan dalam menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat bahkan masyarakat lebih mengenal kepala dusun sebagai perwakilan mereka di desa dan bukan BPD. Melalui BPD seharusnya

masyarakat dapat ikut menentukan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desanya melalui peran pengawasan dan legislasi yang dimiliki oleh lembaga ini.

Dua peranan BPD yaitu pengawasan dan legislasi jika dilaksanakan dengan baik dan maksimal maka dapat menopang kemandirian dalam merefleksikan otonomi desa dan menjaga hak asal usul serta tradisional yang dimiliki desa namun pada penelitian yang dilakukan Khaeriah tahun 2021, menunjukkan bahwa peranan pengawasan (kontrol) cenderung lebih terlaksana dan terealisasi, ketimbang peranan legislasi dalam pembentukan peraturan dan menampung aspirasi masyarakat yang belum maksimal dalam pelaksanaannya karena kurangnya pemahaman anggota BPD terhadap tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan yang berlaku.

Fenomena ini juga terjadi di Desa Sidosari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Badan Permusyawaratan Desa Sidosari cenderung lebih melaksanakan peranan pengawasan (kontrol) dari pada peranan legislasi. Padahal musyawarah dusun, musyawarah desa dan musyawarah pembangunan desa selalu dilaksanakan tetapi BPD Sidosari sebagai lembaga yang berfungsi menyalurkan aspirasi masyarakat belum pernah merancang peraturan desa yang diinisiasi atau diusulkan oleh BPD itu sendiri dan membawa kekhususan permasalahan atau kepentingan masyarakat setempat misalnya, mengusulkan rancangan peraturan desa terkait hak tradisional desa atau bahkan hukum adat. Selama ini BPD Sidosari hanya terlibat dalam pembuatan peraturan desa yang terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) saja. Pada tahun 2023 keterlibatan tersebut menghasilkan peraturan desa Sidosari nomor 1 tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan desa Sidosari nomor 6 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2023.

Berangkat dari hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terkait Badan Permusyawaratan Desa yang menunjukkan berbagai permasalahan terkait peranan BPD dalam mengakomodasikan dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta fenomena yang terjadi di Desa Sidosari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan.

Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan pendekatan kualitatif dan meninjau secara sosiologis dalam penelitian yang berjudul “**Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat melalui Pembuatan Produk Hukum Desa**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut. Penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan BPD Sidosari dalam menyalurkan aspirasi masyarakat melalui produk hukum desa?
2. Apa saja hambatan BPD Sidosari dalam menyalurkan aspirasi masyarakat melalui produk hukum desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peranan BPD Sidosari dalam menyalurkan aspirasi masyarakat melalui pembuatan produk hukum desa.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi BPD Sidosari dalam menyalurkan aspirasi masyarakat melalui produk hukum desa.

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini dapat memperkaya bacaan dan menjadi pelengkap dalam keilmuan sosiologi terutama pada kajian sosiologi hukum dan sosiologi politik secara spesifik mengenai peranan BPD sebagai

lembaga yang menyalurkan aspirasi masyarakat dalam produk hukum desa dan menegakan demokrasi di desa.

- b. Penelitian ini juga memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada setiap pembaca mengenai peranan BPD dalam menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembuatan produk hukum dan hambatan yang dihadapi BPD dalam menyalurkan aspirasi masyarakat.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan kajian pustaka pada penelitian selanjutnya yang terkait pemerintahan desa dan BPD
- b. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi BPD, dan *stakeholders* terkait dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terutama dalam upaya menyalurkan aspirasi masyarakat melalui pembuatan produk hukum desa.

1.5 Kerangka Pemikiran

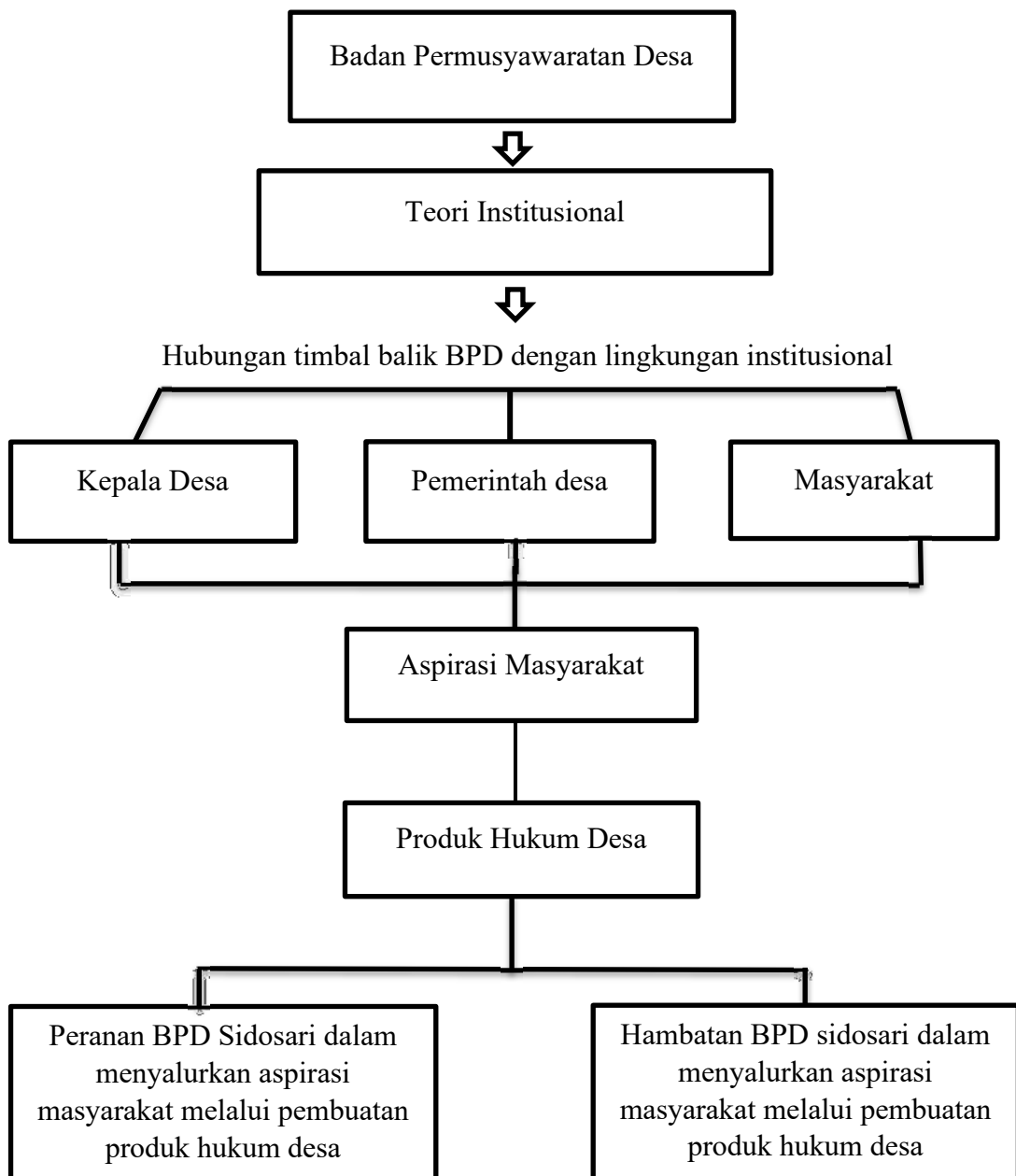
Untuk mengkaji peranan BPD dalam menyalurkan aspirasi masyarakat melalui pembuatan produk hukum desa. Peneliti memilih menggunakan landasan teori institusional yang telah berkembang di berbagai disiplin ilmu seperti ilmu politik, ekonomi dan sosiologi. Teori ini digunakan agar menjadi pembatas kegiatan penelitian sehingga penelitian tidak keluar dan meluas dari tujuan yang telah dirumuskan dan sesuai dengan kaidah teoritik. Badan permusyawaratan desa sebagai lembaga yang memiliki andil dalam perencanaan kebijakan dalam hal ini peraturan desa. BPD harus memiliki legitimasi yang kuat dalam menjalankan perannya agar tujuan akhir dari kebijakannya dapat tercapai. Tetapi dalam menjalankan peran dan fungsinya suatu lembaga juga rentan terhadap tekanan yang berasal dari faktor eksogen, eksternal dan sosial ekspektasi.

Menurut Scott dalam Villadsen (2011) teori institusional dapat digunakan untuk menjelaskan peran dan pengambilan keputusan dalam suatu lembaga bahwa setiap struktur, proses dan peran organisasi sering kali dipengaruhi oleh keyakinan dan aturan yang dianut oleh institusional. Teori institusional menjelaskan bagaimana

terjadinya dinamika di dalam suatu institusi yang melibatkan sekumpulan individu dan menggambarkan bagaimana hubungan lembaga dengan lingkungan institusional. Teori ini memandang hubungan suatu lembaga dengan lingkungan institusional merupakan hubungan yang timbal balik. Lingkungan institusional yang terdiri dari berbagai persyaratan sosial, aturan, norma dan budaya yang tumbuh dan berkembang mesti dipatuhi lembaga agar memperoleh imbalan berupa legitimasi dan menjaga keberlangsungan hidup lembaga agar tidak termajinalisasikan dalam tatanan sosial. Legitimasi yang kuat akan meningkatkan kinerja lembaga untuk melaksanakan peran dan fungsinya.

Dalam teori institusional ini terdapat suatu kerangka metateoritis yang disebut *Institutional logics*. Perspektif ini mempelajari hubungan timbal balik antara lembaga, individu, dan organisasi dalam tatanan sosial. Thornton dan Ocasio, (2008) mendefinisikan logika institusional sebagai konstruksi sosial yang berupa berbagai simbol kultural ataupun praktik-praktik nyata, termasuk asumsi, nilai, dan keyakinan yang digunakan oleh lembaga sebagai panduan dalam aktivitas keseharian, mengelola tempat dan waktu sehingga berujung pada keputusan untuk bertindak. Logika institusional akan memberikan panduan untuk memahami bagaimana individu atau lembaga berperilaku dalam konteks dan mekanisme sosial, dengan 4 prinsip utama perspektif *institutional logics* yaitu terintegrasinya lembaga dan struktur; terintegrasinya materi dengan simbolik, memperhatikan kontinjensi historis dari lembaga, dan memperhatikan institusi seluruh tingkatan sosial. Penelitian ini akan menggunakan prinsip yang paling utama dalam *institutional logics* yaitu terintegrasinya aspek material (*material aspects*) dan aspek simbolik (*symbolic aspects*). Sebagaimana menurut Lepoutre & Valente, (2012) *Symbolic aspects* merujuk pada proses ideasi dan makna, sedangkan *material aspects* merujuk pada struktur dan praktik dalam organisasi.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Tentang Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan bagian dari unsur pemerintahan desa yang menjadi lembaga perwujudan demokrasi dan mendorong otonomi di desa. BPD hadir untuk mengurangi sistem pemerintahan yang sentralistik dengan peranan pengawasan dan legislasi yang dimilikinya. BPD sering disebut sebagai tim parlemennya desa ataupun penyambung lidah masyarakat desa. Anggota BPD merupakan wakil penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang ditetapkan secara demokratis. Dapat terdiri dari wakil dusun, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat. Proses pemilihan anggota dapat melalui pemilihan langsung atau musyawaratan perwakilan. Pengisian anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (orang). Dengan struktur lembaga yang terdiri atas pimpinan dan bidang sebagai berikut:

1. Bagian Pimpinan
 - a. Ketua.
 - b. Wakil ketua.
 - c. Sekretaris.
2. Bagian bidang
 - a. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembinaan kemasyarakatan.
 - b. Bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
 - c. Staf administrasi.

Pengisian anggota harus memperhatikan jumlah penduduk desa agar proporsional dan disesuaikan juga dengan keuangan desa. BPD memiliki masa jabatan selama

6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Badan Permusyawaratan Desa diresmikan dan ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan anggota BPD dari kepala desa. itu sebabnya baik kepala desa ataupun perangkat desa tidak memiliki wewenang untuk memberhentikan BPD. Pimpinan dan anggota BPD untuk mewujudkan sistem *check and balances* dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai kepala desa dan perangkat desa.

Adapun syarat calon BPD yang telah diatur dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, BAB III Pasal 13 yang berbunyi sebagai berikut:

“Persyaratan calon anggota BPD adalah:

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila.
- c. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah.
- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat.
- e. Bukan sebagai perangkat pemerintah desa.
- f. Bersedia dicalonkan sebagai anggota BPD.
- g. Wakil penduduk desa yang dipilih secara demokratis dan
- h. Bertempat tinggal di wilayah pemilihan”.

Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan desa mempunyai tugas yang telah diatur dalam Permendagri nomor 110 tentang BPD pada pasal 32 yang berbunyi sebagai berikut:

“BPD mempunyai tugas:

- a. Menggali aspirasi masyarakat.
- b. Menampung aspirasi masyarakat.
- c. Mengelola aspirasi masyarakat.
- d. Menyalurkan aspirasi masyarakat.
- e. Menyelenggarakan musyawarah BPD.

- f. Menyelenggarakan musyawarah desa.
- g. Membentuk panitia pemilihan kepala desa.
- h. Menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk kepala desa.
- i. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa.
- j. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa.
- k. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa.
- l. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintahan desa.
- m. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan.”

2.2 Tinjauan Tentang Peranan Badan Permusyawaratan Desa

2.2.1 Konsep dan Pengertian Peranan

Kata peran berarti cara bertindak atau laku, konsep peran akrab digunakan dalam dunia teater dan secara historis bermula dari kalangan pemain sandiwara drama dalam pementasan atau teater pada zaman Yunani kuno. Peran dalam dunia pementasan berarti karakter yang dibawakan atau disandang oleh seorang *actor* dalam sebuah pentas dengan lakon tertentu. Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia peran berarti perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto, (2009) peranan diartikan sebagai aspek dinamis kedudukan (status). Setiap orang diharapkan mengisi peranan yang didalamnya terdapat seperangkat kewajiban dan hak-hak sesuai dengan status yang dimilikinya. Ketika segala tanggung jawab telah terpenuhi saat itulah seseorang dapat dikatakan berperan ataupun telah menjalankan peranannya. Setiap orang memiliki macam-macam peranan yang menentukan apa yang diperbuatnya dan kesempatan apa yang diberi oleh masyarakat terhadap status dan kedudukan orang tersebut.

Terdapat 4 (empat) syarat peranan menurut Soerjono Soekanto dalam “Pengantar Penelitian Hukum”, UI Press, 2006, hlm 25. 11 Peranan meliputi norma-norma

yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan mencakup peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.

1. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
2. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.
3. Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan.

Menurut Kozier dalam Sitorus, (2006) peranan merupakan bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Terdapat seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem peran yang dipengaruhi oleh keadaan baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil.

Menurut Abu Ahmadi, (1982) peranan adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosial.

Menurut Abdussalam, (2007) terdapat 2 (dua) macam harapan dalam peranan, yaitu:

1. Harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran.
2. Harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dalam menjalankan peranannya atau kewajiban-kewajibannya.

Berdasarkan uraian di atas, peranan menurut peneliti, yaitu perilaku dan tindakan seseorang untuk memenuhi tanggung jawab atas kedudukan/status yang ada di masyarakat, yang mencakup rangkaian hak-hak dan kewajiban hasil dari pengharapan dan nilai yang dianut oleh masyarakat.

2.2.2 Peranan Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan desa dengan tugas dan fungsi yang dimilikinya bertanggung jawab juga atas peranan yaitu sebagai berikut:

1. Peranan Legislasi

Peranan legislasi yang dimiliki BPD berkaitan dengan menerapkan budaya demokrasi di tingkat desa. BPD harus berperan aktif mulai dari proses menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat melalui pembahasan dan kesepakatan rancangan peraturan desa bersama kepala desa. Dalam proses melahirkan kebijakan BPD harus berlandaskan kepada kepentingan bersama atau seluruh masyarakat desa yang diwakili. BPD dituntut untuk bisa menjadi articulator dan aspirator antara masyarakat desa dengan pemerintah desa. Peran legislasi ini juga meliputi menyelenggaraan musyawarah desa untuk menunjang berjalannya demokrasi desa dan mendorong peran masyarakat dalam pembangunan.

2. Peranan Pengawasan

Peranan pengawasan yang dimiliki BPD, bertujuan untuk menunjang transparansi penyelenggaraan pemerintahan desa dan mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik. Pengawasan diperlukan agar berjalannya pemerintah desa sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan ataupun sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan jika terdapat kesalahan ataupun penyimpangan dapat diperbaiki dan dikoreksi agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan target dan tujuan semula. Peran pengawasan bisa berbentuk monitoring dan evaluasi kinerja pemerintah desa terhadap pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa, serta keputusan kepala desa.

Menurut Sujadmo, (1992) pengawasan berdasarkan waktunya yaitu sebagai berikut:

- a. Pengawasan preventatif, pengawasan yang dilakukan sebelum ini terjadi suatu tindakan atau sebelum pekerjaan diselesaikan.
- b. Pengawasan representatif, pengawasan yang dilakukan setelah terjadi tindakan-tindakan yang dimaksud agar apabila terjadi suatu kesalahan dapat diketahui sejak dini dan dilakukan perbaikan dalam kinerja tersebut.

Berhasilnya BPD dalam menjalankan peranan sebagian besar dipengaruhi oleh pandangan masyarakat terhadap BPD itu sendiri yang terbentuk dari interaksi BPD dengan masyarakat. Peranan yang terlaksana dengan baik akan menciptakan citra dan legitimasi yang kuat, hal ini akan menjadi pondasi kepercayaan masyarakat terhadap BPD dalam menyalurkan aspirasi masyarakat.

2.3 Tinjauan Tentang Aspirasi

Aspirasi menurut Hoetomo (2005), merupakan harapan atau keinginan yang disampaikan untuk mencapai keberhasilan pada masa yang akan datang. Aspirasi sering disandingkan dengan kata partisipasi, namun sebenarnya memiliki arti dan makna berbeda meskipun saling berkaitan. Partisipasi merupakan keterlibatan seseorang dalam situasi baik secara mental, pikiran atau emosi dengan adanya perasaan yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditentukan. Aspirasi biasanya diutarakan atau disampaikan ketika partisipasi itu sendiri ada. Aspirasi merupakan bagian dari keinginan yang kuat dan usaha yang dilakukan untuk meraih sesuatu yang lebih tinggi dari keadaan saat ini, aspirasi dapat mewakili keinginan individu ataupun kelompok. Aspirasi sebagai harapan atau keinginan individu akan suatu keberhasilan atau prestasi tertentu (Slameto, 2003).

Aspirasi yang dimiliki individu menurut Hurlock (1979) dapat berupa:

1. Aspirasi Jangka Pendek atau Jangka Panjang

Aspirasi ini ditinjau dari orientasi jangka waktu dalam mencapai keinginan atau kebutuhan individu tersebut. Keinginan yang membentuk aspirasi jangka pendek biasanya disadari tekanan sosial yang terjadi pada individu akibat kesuksesan atau kegagalan yang terjadi pada masa lalu. Sedangkan aspirasi jangka panjang cenderung kompleks dapat didasari ataupun dipengaruhi faktor kepentingan, tekanan budaya, pembawaan dan hubungan antara kesuksesan serta hubungan kegagalan di masa lalu.

2. Aspirasi Positif atau Negatif

Aspirasi ini ditinjau dari orientasi individu dalam memaknai keinginan dan kesuksesan yang ingin dicapai. Aspirasi positif muncul ketika individu merasa puas akan dirinya terutama status dan kesuksesan. Sedangkan aspirasi negatif muncul ketika dalam upaya mempertahankan gambaran statusnya dan menjauhi hal – hal yang menjadikan dirinya rendah pada tingkat sosial.

3. Aspirasi Realistik dan Tidak Realistik

Aspirasi ini ditinjau dari orientasi individu terhadap kesadaran akan kemampuannya dalam mencapai aspirasi yang diinginkan. Aspirasi realistik ialah aspirasi yang lahir dengan kesadaran akan kemampuan diri, dan sebaliknya aspirasi tidak realistik lahir dari ketidaktahuan akan kemampuan diri.

Menurut Hurlock, (1999) aspirasi berdasarkan tujuannya dibagi menjadi dua jenis yaitu:

1. Aspirasi langsung (*Immediate Aspiration*)

Aspirasi langsung ini merupakan aspirasi yang tujuan/cita-cita yang ingin dicapai seseorang pada waktu yang dekat atau tidak terlalu lama.

2. Aspirasi jauh (*Remote Corporation*)

Aspirasi jauh merupakan aspirasi dengan tujuan yang ingin dicapai untuk masa mendatang.

Adapun faktor- faktor yang mempengaruhi aspirasi menurut Hurlock, (1999)

a. Faktor Internal

1. Intelegensi

Kecerdasan merupakan kemampuan manusia dalam memecahkan masalah dan mencari solusi, melalui proses berfikir, beradaptasi dan lain-lain. kecerdasan mempengaruhi aspirasi karena seseorang yang mempunyai tingkat intelegensi yang tinggi akan menganalisis terlebih dahulu masalah dan kemudian menyampaikan aspirasi yang diperlukan.

2. Minat Pribadi

Minat diartikan sebagai keterkaitan seseorang dengan suatu objek, benda, keilmuan, bahkan aktifitas tertentu. Terdapat dorongan yang mengikat daya fokus dan perhatian seseorang terhadap apa yang diminati dan mempengaruhi tujuan aspirasi yang dimilikinya.

3. Pengalaman Masa Lampau

Kegagalan dalam suatu proses memberi individu pelajaran dan mendorong individu untuk berhati-hati. Sementara keberhasilan memberi semangat dan estimasi keberhasilan selanjutnya di masa yang akan datang. Artinya aspirasi dipengaruhi oleh pengalaman masa lampau, dimana keberhasilan akan memperkuat aspirasi sementara kegagalan akan melemahkan aspirasi.

4. Pola Kepribadian

Kepribadian seseorang mempengaruhi cita-cita yang dimilikinya. Di dalam cita-cita termuat harapan, tujuan dan keinginan yang harus diupayakan dengan kemampuan dan kepribadian individu. Semakin jauh kesenjangan antara kemampuan dan cita cita maka semakin tidak realistis aspirasinya sementara semakin seimbang kemampuan

dengan cita-citanya semakin realistis aspirasinya. Jadi pola kepribadian berpengaruh terhadap kekuatan aspirasi.

5. Nilai Pribadi

Nilai pribadi merupakan penilaian seseorang dalam menilai dirinya, hal ini juga berkaitan dengan harga diri dan ketika semakin kuat keinginan untuk diakui oleh kelompoknya maka aspirasinya akan semakin meningkat.

6. Kompetisi

Adanya aspirasi sering disebabkan oleh keinginan untuk lebih unggul dari orang lain. individu yang sudah terbiasa dengan kompetensi dan merasa terusik ketika tidak unggul cenderung berusaha untuk mengembangkan aspirasi yang dimilikinya.

7. Latar belakang ras

Individu atau kelompok yang berada di posisi minoritas dalam masyarakat akan memiliki aspirasi tinggi dan cenderung tidak realistis akibat dari ketidaksetaraan yang dihadapi.

b. Faktor Eksternal

1. Ambisi Orang Tua

Pengaruh ambisi orang tua terhadap aspirasi yaitu berkaitan dengan pengharapan yang telah dipupuk kepada individu sejak dini atau adanya ambisi yang diwariskan orang tua kepada anaknya.

2. Harapan Sosial

Harapan sosial berpengaruh terhadap aspirasi karena tekanan sosial menghendaki dan meyakini bahwa individu yang telah berhasil di satu bidang akan berhasil juga di bidang lainnya. Harapan sosial membuat kelompok berusaha bersama untuk mendapatkan keberhasilan, dengan segala cara baik mendorong atau mendukung individu yang memiliki kesamaan tujuan.

3. Dorongan Keluarga

Motivasi individu biasanya berasal dari dorongan keluarga. Tujuan seperti membahagiakan keluarga, membuat keluarga bangga atau menyelesaikan masalah keluarga menjadi latar belakang terbentuknya aspirasi.

4. Urutan Kelahiran

Urutan kelahiran berpengaruh terhadap kuatnya aspirasi individu, dalam masyarakat anak pertama dari kelas sosial menengah dan tinggi cenderung memiliki harapan sosial yang lebih tinggi sementara pada kelas sosial rendah lebih ditekankan kepada anak bungsu untuk memiliki aspirasi yang lebih tinggi.

5. Tradisi Budaya

Budaya yang telah mengakar di dalam masyarakat dapat menjadi modal sosial ataupun penghambat aspirasi, misalnya budaya patriarki yang ada di masyarakat dapat membatasi seorang wanita dalam menyampaikan aspirasi di masyarakat.

Aspirasi dipengaruhi oleh aspek-aspek sosial yang melingkupi individu, dan dalam beberapa hal dapat membawa pengaruh terhadap aspek-aspek sosial di sekitar individu tersebut (Ihromi, 1995). Aspirasi tumbuh diantara aspek-aspek sosial dalam masyarakat dan sebagai kelompok manusia yang mengorganisasikan dirinya dalam satu kesatuan sosial dengan adanya batas-batas sosial suatu masyarakat tentu memiliki harapan dan tujuan bersama yang hendak dicapai. Aspirasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk kemajuan masyarakat itu sendiri dan dibutuhkan oleh anggota parlemen untuk membuat peraturan-peraturan daerah guna menjadi menunjang penyelenggaraan pemerintah

2.4 Tinjauan Tentang Produk Hukum Desa

Produk hukum desa yang dalam pembuatannya dirancang oleh BPD dan kepala desa tidak serta-merta dapat terlaksana tanpa landasan hukum dalam penyusunan

produk hukum yang jelas, berikut merupakan sumber hukum pembuatan produk hukum di tingkat desa di Indonesia:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa: Pasal 69 – 70.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015: Pasal 83 – 89.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembuatan Produk hukum desa pada pasal 1 (satu) dijelaskan sebagai berikut:

Produk hukum desa adalah peraturan yang meliputi:

- a. Peraturan Desa,
Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
- b. Peraturan Bersama Kepala Desa,
Peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.
- c. Peraturan Kepala Desa,
Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
- d. Keputusan Kepala Desa,
Penetapan yang bersifat konkrit, individual dan final.
- e. Keputusan BPD dan Keputusan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa
Penetapan yang bersifat konkrit, individual dan final.

Setiap produk hukum desa memiliki muatan atau isi yang berbeda yaitu sebagai berikut:

- a. Peraturan Desa
Berisi materi pelaksanaan kewenangan desa dan penjabaran peraturan yang lebih tinggi dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat warga serta pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan di Desa.
- b. Peraturan Bersama Kepala Desa
Berisi materi kerjasama desa antar desa dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat masing-masing desa serta pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan di desa yang dimaksud.
- c. Peraturan Kepala Desa
Berisi materi pelaksanaan peraturan desa, peraturan bersama kepala desa atau peraturan yang lebih tinggi dan bersifat mengatur dalam hal pelaksanaan peraturan desa, peraturan bersama kepala desa dan atau peraturan perundangan yang lebih tinggi.
- d. Keputusan Kepala Desa
Materinya berupa penjabaran pelaksanaan peraturan di desa yaitu peraturan desa, peraturan bersama kepala desa dan peraturan kepala desa serta peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa yang bersifat penetapan.
- e. Keputusan BPD dan keputusan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa
Materinya berupa penjabaran pelaksanaan tugas dan fungsi ataupun kode etik yang harus dilaksanakan BPD dan hal-hal terkait BPD diluar pertaturan yang lebih tinggi tetapi telah disepakati bersama anggota BPD.

Diantara produk hukum desa yang telah dijelaskan, peraturan desa merupakan satu-satunya peraturan yang mengharuskan kerja sama antara BPD dan Kepala Desa, peraturan desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

Menurut Astawa dan Na'a, (2008) dibentuknya suatu peraturan desa (perdes) yaitu agar urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa dapat terlaksana dengan baik dan berfungsi sebagai berikut:

1. Untuk melindungi dan menjaga secara normatif adat istiadat yang telah secara turun temurun diakui oleh masyarakat desa setempat.
2. Sebagai sarana untuk menormakan kewenangan-kewenangan yang menjadi urusan desa, seperti hak asal usul desa, kewenangan kabupaten kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, tugas pembantuan, dan kewenangan lain berdasarkan perintah Peraturan Perundang-undangan di atasnya.
3. Sebagai sarana normatif untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.

2.5 Teori Institusional

Teori institusional atau teori kelembagaan merupakan salah satu teori yang banyak dipakai untuk memahami perilaku individu dan organisasi dalam ilmu sosiologi, ekonomi dan ilmu politik. Teori institusional digunakan untuk menjelaskan peran dan pengambilan keputusan dalam lembaga, bahwa struktur proses dan peran lembaga sering dipengaruhi oleh keyakinan dan aturan yang dianut oleh lingkungan institusional dan rentan terhadap tekanan eksternal. Teori ini memandang terbentuknya organisasi karena adanya tekanan lingkungan institusional yang menyebabkan terjadinya institusionalisasi. Teori ini menjadi penjelas untuk tindakan organisasi atau lembaga publik yang disebabkan oleh faktor ekstogen, eksternal, dan sosial ekspektasi (Ridha dan Basuki, 2012).

Teori institusional berkembang dengan didasari pemikiran bahwa organisasi atau lembaga dalam mempertahankan hidupnya harus mampu meyakinkan kepada publik atau masyarakat bahwa organisasi atau lembaga publik adalah suatu entitas yang sah (*legitimate*) serta layak untuk didukung. Dalam teori ini lembaga yang mengedepankan legitimasi dipandang memiliki kecenderungan untuk berupaya atau berusaha untuk beradaptasi pada harapan eksternal maupun harapan sosial dalam menjalankan perannya di lingkungan institusional. Suatu instusi menurut

Scott, (2008) dibangun dari elemen-elemen regulatif, normatif, dan budaya-kognitif yang semuanya dikaitkan dengan kegiatan-kegiatan dan sumber daya, yang memberikan stabilitas dalam kehidupan sosial. Suatu lembaga publik perlu memperhatikan elemen-elemen tersebut demi mewujudkan komitmen dan memberikan stabilitas melalui kebijakan dan program yang ada.

Terdapat 2 (dua) kelompok pandangan dalam teori institusional yaitu *old-institutional theory (OIT)* dan *new institutional theory (NIT)*. OIT berpendapat bahwa *institutionalization* atau kelembagaan terjadi karena adanya nilai (*values*), norma (*norms*) dan perilaku (*attitudes*) yang bersifat *taken-for-granted* diterima sebagai norma-norma dalam konsep organisasi. sedangkan NIT berpendapat bahwa *institutionalization* terjadi karena organisasi berfikir secara logis dengan mempertimbangkan *classifications, routines, scripts, schema* (Powell & DiMaggio, 1991).

Penelitian ini termasuk penelitian yang menggunakan kelompok pandangan *New Institutional theory (NIT)*, di dalam *New Institutional theory* ada dua jenis lingkungan yang harus dihadapi sebuah lembaga publik yaitu lingkungan teknis dan lingkungan institusional. Lingkungan teknis adalah lingkungan dimana barang dan jasa diproduksi dan dipertukarkan dalam pasar, dan juga merupakan lingkungan dimana organisasi menerima legitimasi untuk efisiensi yang dilakukannya sedangkan lingkungan institusional merupakan kolaborasi antara nilai-nilai sosial dan budaya yang harus dipenuhi agar organisasi dapat memperoleh legitimasi untuk dapat bertahan untuk itu dalam menganalisis lingkungan organisasi, maka fokusnya perlu meliputi pihak-pihak yang melakukan pertukaran secara institusi yaitu BPD dengan kepala desa, pemerintahan desa dan masyarakat. Lingkungan teknis dan institusional tidak dapat dipisahkan dengan mudah. Agar suatu organisasi dapat menjadi efisien secara teknis, lembaga tersebut harus memperhatikan lingkungan institusional dimana dia berada dan memperoleh legitimasi darinya untuk dapat bertahan dalam jangka panjang.

Legitimasi dalam *New Institutional Theory* merupakan mekanisme terpenting yang didasari pemikiran sistem hukum sosial, ekspektasi budaya, konsep sistem, setelah diterima secara luas oleh fakta sosial, legitimasi mempunyai kekuatan yang kuat,

menahan dan mengatur perilaku masyarakat. Elsbach (1994) memandang perlu untuk mementingkan legitimasi dari kendala yang ditimbulkan oleh tekanan sistem untuk membentuk peran lembaga. Dalam ilmu sosiologi Weber merupakan orang pertama yang memperkenalkan legitimasi dalam penelitian sosiologi, Weber berpendapat bahwa legitimasi lembaga merupakan aktifitas yang konsisten dengan berjalan bersama dengan struktur lembaga. Harus adanya konsistensi nilai-nilai lembaga dengan nilai-nilai yang tertanam dalam organisasi.

Di dalam teori institusional terdapat suatu perspektif yang disebut *institutional logics*, perspektif ini merupakan kerangka metateoritis yang digunakan dalam mempelajari hubungan atau relasi timbal balik antar lembaga, individu dan organisasi dalam suatu tatanan sosial. *Institutional logic* juga mempelajari konstruksi sosial, pola-pola historis dari praktik material, asumsi, nilai-nilai, kepercayaan, dan aturan-aturan yang digunakan oleh individu dalam menghasilkan nafkah hidup, mengatur ruang dan waktu, dan memberikan makna realitas sosial.

Terdapat 4 prinsip utama dalam perspektif *institutional logics*, yaitu:

1. Terintegrasinya lembaga dan struktur;
2. Terintegrasinya materi dengan simbolik;
3. Memperhatikan kontinjensi historis dari lembaga; dan
4. Memperhatikan institusi seluruh tingkatan sosial (Zilber, 2013).

Prinsip yang paling utama dalam *institutional logics* adalah terintegrasinya aspek material (*material aspects*) dan aspek simbolik (*symbolic aspects*) yang merujuk pada proses ideasi dan makna, sedangkan *material aspects* merujuk pada struktur dan praktik dalam organisasi. *Symbolic carriers* terdiri dari aturan, norma dan sistem kepercayaan yang tertanam dalam *institutional logic* (Lepoutre & Valente 2012).

2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dalam skripsi digunakan sebagai penjabar posisi penelitian (*State of Art*), menjadi penguat dan pembeda hasil penelitian yang baru serta penelitian sebelumnya yang telah ada. Hasil penelitian yang telah dikaji orang lain

secara relevan, berfungsi sebagai penyalaras atau pembanding dari kesimpulan berpikir bagi peneliti. Berikut merupakan beberapa paparan penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan Badan Permusyawaratan Desa.

Penelitian Dwi Sintya (2016) tentang Relasi Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa terhadap implementasi dana desa yang dilakukan di tiga desa di Kabupaten Malang dengan menggunakan teori institusional atau kelembagaan. Pada desa yang pertama menunjukkan pola relasi BPD dengan kepala desa yang konflikual, hubungan yang tidak harmonis antara keduanya berpengaruh terhadap dalam proses-proses pembuatan rancangan pembangunan, termasuk pembuatan kebijakan, hal ini disebabkan perbedaan latar belakang kelompok yang dimiliki BPD dan kepala desa. Pada desa yang kedua pola relasi yang terjalin antara BPD dengan kepala desa adalah pola hubungan yang dominatif dimana kepala desa sangat dominan/berkuasa dalam menentukan kebijakan desa dan BPD lemah, pola relasi ini terbentuk karena adanya hubungan keluarga antara BPD dan Kepala Desa. Sementara pada desa ketiga pola relasi yang terbentuk adalah pola kemitraan, dimana BPD dan kepala desa dapat bekerja sama sebagai mitra yang terjadi saling ketergantungan dan saling bekerja sama, saling mengisi kekurangan atas dasar niat membangun desa menuju arah lebih baik.

Penelitian terkait BPD juga dilakukan Sofian Malik (2020) di Desa Labuang, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa. Hasil penelitian menunjukkan lembaga ini belum dapat menjalankan perannya secara optimal disebabkan sumber daya manusia anggota BPD masih rendah, khususnya dalam bidang pendidikan sehingga dalam menjalankan peran dan fungsinya BPD tidak mengerti apa yang harus dilakukan terkait dengan fungsi kontrol dan fungsi pengawasan yang menjadi kewenangannya dalam mengontrol dan faktor-faktor yang menghambat peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa labuang, antara lain : peran BPD tidak efektif disebabkan oleh anggaran operasional BPD sangat minim, sarana dan prasarana BPD sangat tidak memadai dan tidak memiliki kantor sendiri sehingga dalam menjalankan tugasnya hanya numpang di kantor desa, anggota BPD yang tidak secara aktif mensosialisasikan sebuah peraturan desa, minimnya sumber daya manusia anggota BPD. Tidak heran banyak

masyarakat yang tidak mengetahui tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bahkan masyarakat lebih mengenal kepala dusun sebagai perwakilan mereka di desa dan bukan BPD.

Adapun penelitian yang dilakukan Khaeriah (2021) tentang peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penetapan Peraturan di Barang Palie Kabupaten Pinrang. Penelitian ini menganalisis peran BPD dengan analisis *Siyasah Dusturiyah* yang menunjukkan fungsi pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa sudah maksimal dalam pelaksanaannya, namun berbeda dalam pembentukan dan penetapan peraturan desa yang tidak terlaksanakan, lalu fungsi dalam menampung aspirasi masyarakat kurang maksimal, hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman anggota BPD terhadap tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan yang berlaku.

Nur Asiyah (2022), juga melakukan penelitian tentang kewenangan BPD dalam melaksanakan fungsi legislasi pada proses penyusunan peraturan desa yang hasilnya menunjukkan dalam penyusunan peraturan terdapat hambatan-hambatan yang berasal dari internal dan eksternal Badan Permusyawaratan Desa. Hambatan internal yaitu kurang maksimalnya komunikasi antar anggota Badan Permusyawaratan karena sistem kerjanya paruh waktu. Serta hambatan eksternal dari masyarakat yang kurang mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan Peraturan Desa. Masyarakat yang memandang sebelah mata kedudukan Badan Permusyawaratan Desa sehingga anggota Badan Permusyawaratan Desa tidak bisa total dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, menunjukkan masih adanya masalah dalam pelaksanaan peran, tugas, fungsi, dan wewenang BPD sebagai lembaga di desa walaupun BPD telah hadir di masyarakat dalam waktu yang cukup lama. Peneliti sebelumnya mengkaji perspektif dan variabel yang berbeda-beda begitu juga dengan penelitian ini, terdapat perbedaan dan pembaharuan yang ada dalam penelitian ini. Pada penelitian yang dilakukan Dwi Sintya (2016) menggunakan teori yang sama dengan penelitian ini yaitu teori institusional namun penelitian tersebut berfokus pada implementasi dana desa dan penelitian ini berfokus pada peran BPD dalam pembuatan produk hukum desa yang

mencoba mengkaji lebih dalam tidak hanya sebatas relasi BPD dengan Kepala Desa tetapi juga relasi BPD dengan masyarakat.

Kemudian pada penelitian Sofiyan malik (2021) berfokus pada peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang sebenarnya tidak terlepas dari peran BPD dalam pembuatan produk hukum desa yang dikaji pada penelitian ini. Selanjutnya penelitian yang dilakukan Khaeirah (2021) dan Nur Aisyah (2022) berfokus pada peran dan wewenang BPD dalam penetapan peraturan desa sementara penelitian ini akan berfokus pada penyaluran aspirasi masyarakat melalui produk hukum desa. Perbedaan yang mendasar lainnya terletak pada lokasi penelitian dimana penelitian ini dilakukan di Desa Sidosari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang sebagaimana dijelaskan (Moleong, 2007) bahwa penelitian deskriptif kualitatif bermaksud untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. Digunakan untuk memahami fenomena apa yang dialami subjek penelitian misalnya, motivasi, perilaku, tindakan, dan peran. Analisis yang digunakan dalam penelitian kualitatif meliputi pemahaman mengenai perilaku dan proses sosial masyarakat yang spesifik dan teratur, penekanan pada proses dan makna yang tidak dikaji secara kuantitas, jumlah, intensitas, atau frekuensinya termasuk juga pemberian suara pada perasaan dan persepsi dari partisipan di bawah studi.

Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif peneliti dapat memperoleh data nyata yang terjadi di lapangan khususnya Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam menyalurkan aspirasi masyarakat melalui pembuatan produk hukum desa. Metode ini juga dilihat tepat sehingga peneliti dapat mendeskripsikan banyak sumber data dan informasi baik itu dari bermacam pendapat ahli maupun hasil dari observasi lisan maupun tulisan dan hasil wawancara.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus pada penelitian ini adalah peranan BPD Sidosari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan dalam menyalurkan aspirasi masyarakat melalui pembuatan produk hukum desa dan hambatan yang dihadapi BPD dalam menyalurkan aspirasi masyarakat melalui pembuatan produk hukum desa sesuai dengan perumusan masalah pertama dan kedua. Maka penelitian berfokus pada

peranan legislasi BPD yang akan dikaji dengan landasan teori institusional perspektif *institutional logics* yaitu meninjau aspek materi dan simbolik dari hubungan BPD dengan lingkungan institusionalnya. Peranan yang akan dikaji meliputi peran BPD dalam menggali aspirasi masyarakat, menampung aspirasi masyarakat, mengelola aspirasi masyarakat, menyalurkan aspirasi masyarakat, dan peran membahas serta menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa. Sementara hambatan BPD dalam menyalurkan aspirasi masyarakat melalui produk hukum desa akan dikaji dari hambatan yang bersifat internal dan hambatan yang bersifat eksternal.

3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Desa Sidosari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Lokasi ini dipilih karena Desa Sidosari memiliki masyarakat yang termasuk heterogen baik dari sisi profesi, ras, dan suku yang ada. Semakin heterogen suatu masyarakat maka kemungkinan semakin beragam juga aspirasi yang akan disalurkan. Terlebih penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang memandang keberagaman/variasi merupakan bagian dari kualitas yang tidak bisa diukur dengan angka dari suatu kelompok dan populasi saja.

Alasan lain yang membuat Desa Sidosari menjadi lokasi penelitian karena pada Badan Permusyawatan Desa Sidosari terdapat fenomena dan permasalahan yang sama dengan penelitian terdahulu yaitu peranan pengawasan yang lebih terlaksana dari pada peranan legislasi. BPD Sidosari telah terlibat dalam pembuatan produk hukum desa tetapi hanya terkait APBDes saja meskipun berbagai musyawarah terus dilakukan BPD Sidosari belum pernah merancang peraturan desa yang diinisiasi oleh BPD itu sendiri. Selain itu ketua BPD Sidosari merupakan ketua yang telah menjabat selama 2 (dua) periode sehingga dirasa memiliki pengalaman yang cukup untuk dibagikan.

3.4 Informan Penelitian

Penentuan informan pada penelitian mesti dipertimbangkan karena bagi peneliti informan merupakan orang yang paling mengetahui mengenai permasalahan yang akan diteliti. Pemilihan informan yang kurang tepat akan berpengaruh terhadap data yang akan diolah dan hasil dari penelitian, Penentuan informan pada penelitian ini didasari teknik *purposive*, sebagaimana menurut (Sugiono. 2019). Teknik *purposive* merupakan penentuan informan berdasarkan pertimbangan tertentu.

Adapun hal yang dipertimbangkan dalam penentuan informan pada penelitian ini sesuai dengan pedoman syarat penentuan partisipan yang dijelaskan dalam buku berjudul “Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya” (J.R. Raco, 2010) sebagai berikut:

1. Informan adalah orang yang dibutuhkan informasinya.
2. Informan merupakan orang yang mempunyai pengalaman dan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.
3. Informan merupakan orang yang terlibat langsung dengan peristiwa yang akan dijadikan bahan penelitian.
4. Informan merupakan orang yang harus bersedia untuk menjadi informan dan diwawancarai.
5. Informan tidak sedang berada di bawah tekanan dan paksaan.

Berdasarkan pernyataan di atas, peneliti memilih informan yang sesuai dan dapat mewakili masing-masing unsur lingkungan institusional yang berjumlah 8 (delapan) orang yang terdiri dari:

1. Badan Permusyawaratan Desa Sidosari yaitu 3 (dua) orang meliputi ketua, wakil ketua dan sekretaris BPD.
2. Pemerintah Desa Sidosari yaitu 2 (dua) orang meliputi kepala desa dan sekretaris desa.
3. Masyarakat Sidosari yaitu 3 (tiga) orang meliputi 1 (satu) kepala dusun, 1 (satu) ketua PKK, 1 (satu) ketua karang taruna.

3.5 Sumber Data

Penelitian ini memanfaatkan dua sumber data yang dikategorikan sebagai berikut:

1) Sumber Data Primer

Data primer digunakan sebagai dasar penelitian dalam penelitian ini, yang berupa hasil observasi dengan pengamatan langsung dan wawancara mendalam yang dilakukan secara langsung kepada informan terkait peran Badan Permusyawaratan Desa Sidosari dalam menyalurkan aspirasi masyarakat melalui pembuatan produk hukum desa. Suatu data primer didapatkan tanpa perantara dan menggunakan metode *purposive* melalui pertimbangan yang sudah tertera pada penentuan informan.

2) Sumber Data Sekunder

Berbeda dengan sumber data primer, data sekunder digunakan sebagai data pendukung pada penelitian ini dan menjadi pembanding dalam menganalisis data primer (hasil temuan di lapangan), data sekunder yang digunakan berupa dokumen-dokumen, buku, jurnal, perundang-undangan, pedoman kerja BPD, catatan, arsip-arsip dan beberapa *literature* yang terkait peran BPD dalam menyalurkan aspirasi masyarakat melalui pembuatan produk hukum desa, sehingga dapat digunakan sebagai pelengkap data.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Proses penggalan informasi dan pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Dengan harapan informasi dan data yang didapat lengkap, akurat dan sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan serta dapat dipertanggungjawabkan.

1. Observasi (*observation*)

Teknik observasi merupakan kegiatan pengamatan dengan menggunakan pancaindra sebagai alat bantu utamanya. Observasi mengharuskan seseorang menggunakan kemampuan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra (Morissan, 2017). Peneliti melakukan observasi pada disetiap

tahapan dalam penelitian termasuk tahap pra-penelitian. Peneliti mengamati masyarakat desa Sidosari yang heterogen, peneliti juga mengamati Badan Permusyawaratan Desa Sidosari dari sisi struktur, anggota, dan fasilitas yang dimiliki, serta peraturan yang telah diinisiasikan.

2. Wawancara mendalam (*indepth interview*)

Teknik utama dalam memperoleh data primer, yaitu dengan wawancara yang dilakukan secara mendalam dengan cara terlibat langsung dalam percakapan, menjalin interaksi dengan informan, melalui tanya jawab. Dengan teknik ini diharapkan peneliti dapat memperoleh data yang variatif, akurat dan mendalam. Wawancara dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan *open-ended*, bersifat lentur, terbuka, tidak berstruktur ketat, dan tidak dalam suasana formal. Dalam proses wawancara, peneliti juga menggunakan alat bantu berupa pedoman wawancara dan perekam suara untuk merekam proses wawancara antara peneliti dan informan yang ditulis dalam transkrip penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pendukung yang sama pentingnya dengan wawancara dan observasi, teknik dokumentasi menjadi mendukung suatu fakta sosial yang ada, dokumentasi dalam penelitian kualitatif dapat meliputi tulisan, catatan peristiwa, berita acara, perundang-undangan, peraturan, kebijakan, pedoman kerja, arsip, gambar, foto, sketsa dan lain-lain karena penelitian ini berkaitan dengan desa penting juga untuk meninjau seperti peta wilayah, dokumen terkait musyawarah desa dan musyawarah dusun.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif sebenarnya sudah dilakukan sejak pengumpulan data berlangsung, yaitu pada saat wawancara, peneliti termasuk sudah melakukan analisis terhadap jawaban, yang diwawancarai. Apabila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan

melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu dan diperoleh data yang dianggap kredibel. Analisis data dilakukan secara lebih lanjut hingga selesai pengumpulan data dalam periode tertentu (Sugiyono, 2019)

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 3 (tiga) komponen analisis data, yaitu:

1. Reduksi Data

Proses analisis reduksi data merupakan proses peneliti merangkum memilah dan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, kemudian dicari tema dan polanya sehingga akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Mengingat semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit (Sugiyono, 2019).

Dalam penelitian ini, peneliti merangkum *field notes*, memilahnya, kemudian hasil wawancara peneliti transkripsikan dan diambil poin penting yang berkaitan dengan fokus penelitian yang sebelumnya sudah ditentukan. Hasil dokumentasi juga digunakan dengan memilih berbagai hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.

2. Penyajian (*Display*) Data

Menurut Sugiono (2019) Penyajian data pada penelitian kualitatif dilakukan guna memudahkan dalam memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya agar sesuai apa yang telah dipahami tersebut. Penyajian data pada penelitian ini adalah dengan memaparkan beberapa hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara mendalam bersama informan melalui transkrip wawancara, menguraikan dan mengutip poin penting dari transkrip wawancara tersebut dengan teks yang naratif guna mendapatkan informasi yang kuat. Penyajian hasil dokumentasi juga digunakan untuk mendukung data.

3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi Data

Dalam tahap verifikasi data, peneliti menyimpulkan semua data yang diperoleh dari proses penelitian. Pada penelitian ini, verifikasi dilakukan peneliti untuk menguji keabsahan (validitas) data yang dihasilkan selama penelitian. Hal tersebut didapatkan dengan cara *cross check* informasi dengan hasil dari penelitian di lapangan. Meninjau kembali hasil kesimpulan pada tahap pengumpulan data awal dengan bukti kuat pada pengumpulan data selanjutnya. Jika hasil didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten maka kesimpulan tersebut kredibel.

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Desa Sidosari

4.1.1 Sejarah Singkat Desa Sidosari

Desa Sidosari merupakan desa yang semula bernama “*kampung ulu kibau*” yang dalam bahasa Lampung memiliki arti yaitu kampung kepala kerbau, sebutan atau nama tersebut dilatar belakangi oleh cerita yang berkembang di masyarakat. Konon ceritanya, terdapat seorang pencuri kerbau yang menyembelih kerbau hasil curiannya di sekitar kali atau sungai yang ada di wilayah tersebut dan meninggalkan kepala-kepala kerbau di pinggir sungai. Semenjak itu masyarakat sekitar wilayah Hajimena mulai menyebut daerah tersebut dengan sebutan kampung *Ulu Kibau*. Sampai sekitar tahun 1965 wilayah tersebut berganti nama menjadi “Sidasari” yang berasal dari bahasa Jawa yang terdiri dari dua kata yaitu “Sida” yang artinya jadi dan “Sari” yang artinya indah.

Penamaan Desa Sidosari memiliki makna historis dan kultural yang erat kaitannya dengan latar belakang penduduknya. Nama ini mencerminkan harapan dan aspirasi para pendiri desa yang mayoritas berasal dari Jawa sebagai bagian dari program transmigrasi. Mereka berharap bahwa desa yang mereka dirikan ini akan menjadi tempat yang indah dan makmur, di mana kehidupan yang lebih baik dapat terwujud. Pemilihan nama ini juga mencerminkan keinginan para transmigran untuk membawa budaya dan nilai-nilai mereka ke tempat baru, sambil beradaptasi dengan lingkungan dan kondisi setempat. Dengan demikian, Desa Sidosari tidak hanya menjadi tempat tinggal baru, tetapi juga simbol dari harapan, kerja keras, dan tekad untuk mencapai kehidupan yang lebih baik di tanah perantau. Nama Sidasari kemudian diubah secara resmi menjadi Sidosari seiring dengan pemekaran wilayah Natar pada tahun 1967.

Dalam pekungbangannya Desa Sidosari telah mengalami pergantian pemimpin yaitu sebagai berikut:

1. Hasanuddin : 1967-1972
2. Wayan Suwitro : 1972-1977
3. Joko Sampir : 1977-1982
4. Martono : 1982-1987
5. Boiman : 1987-1992
6. Zainal Fikri : 1992-1997
7. Budi Arfansyah : 1997-2002
8. Siswanto : 2002-2007
9. M. Amin Ansor : 2007-2012
10. Paryanto : 2012-2019
11. Fadly Irawan : 2019-Sekarang

4.1.2 Letak Geografis

Desa Sidosari memiliki luas wilayah kurang lebih 412 Ha, dengan fungsi-fungsi lahan sebagai berikut:

1. Lahan pemukiman : 297 Ha
2. Persawahan : 108 Ha
3. Perkantoran : 1 Ha
4. Sekolah : 0,6 Ha
5. Jalan : 4 Ha
6. Lapangan sepak bola : 1 Ha

Desa ini memiliki luas wilayah pemukiman kurang lebih 297 Ha yang terbagi menjadi 6 (enam) dusun yaitu:

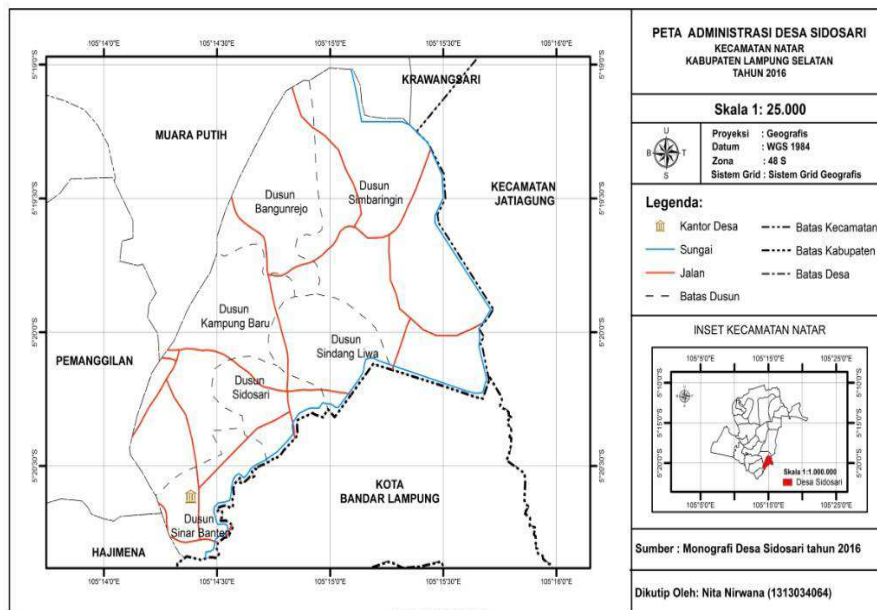
1. Dusun Sinar Banten
2. Dusun Sidosari
3. Dusun Sindang Liwa
4. Dusun Bangun Rejo

5. Dusun Simbaringin
6. Dusun Kampung Baru

Desa Sidosari memiliki kondisi geografis sebagai berikut:

1. Ketinggian tanah dari permukaan laut : 82 M
2. Tofografi (dataran rendah, tinggi, dll) : Pesawahan
3. Suhu udara rata-rata : 24-32 C

Berikut merupakan peta wilayah adminitrasi Desa Sidosari



Gambar 4.1 Peta Wilayah Adminitrasi Desa Sidosari
Sumber: Monografi Desa Sidosari tahun 2023

Dengan luas wilayah tersebut Desa Sidosari memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah utara : Desa Muara putih
2. Sebelah selatan : Desa Rajabasa jaya
3. Sebelah barat : Desa Hajimena
4. Sebelah timur : Desa Fajar Baru

Desa Sidosari memiliki orbitasi atau jarak tempuh dari pusat pemerintahan, yaitu sebagai berikut:

Jarak dari pusat pemerintahan provinsi : 8 km

Jarak dari ibu kota kabupaten : 75 km

Jarak dari pemerintah kecamatan : 8 km

4.2 Kependudukan dan Kondisi Sosial Wilayah Desa Sidosari

4.2.1 Kondisi kependudukan

Kondisi kependudukan merupakan situasi atau keadaan yang menggambarkan berbagai aspek terkait populasi di suatu wilayah. mencakup berbagai elemen seperti jumlah penduduk, distribusi umur, distribusi jenis kelamin, tingkat kelahiran, tingkat kematian, migrasi, kepadatan penduduk, dan struktur sosial ekonomi penduduk.

Tabel 4.1 Data Kependudukan Desa Sidosari Berdasarkan Jumlah Penduduk Masing-Masing Dusun dan Jenis Kelamin

No.	Nama Dusun	Jumlah KK	Jumlah Penduduk		
			Lk	Pr	Jumlah Lk + Pr
1.	Sinar Banten	186	393	379	772
2.	Sidosari	214	416	402	818
3.	Sindang Liwa	150	324	390	714
4.	Bangun Rejo	134	235	217	452
5.	Simbaringin	422	370	838	1.208
6.	Kampung Baru	336	345	569	914

No.	Nama Dusun	Jumlah KK	Jumlah Penduduk		
			Lk	Pr	Jumlah Lk + Pr
Jumlah		1.442	2.083	2.795	4.878

Sumber: Data pemerintah desa Sidosari 2024

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa jumlah penduduk Sidosari adalah 4878 dengan populasi terbanyak berada di dusun Simbaringin dan jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan lebih besar dari pada yang berjenis kelamin laki-laki. Jumlah penduduk perempuan yang lebih besar dapat menjadi pertimbangan untuk desa lebih memperhatikan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kaum perempuan.

4.2.2 Kondisi Sosial Pendidikan

Pendidikan merupakan kebutuhan yang menjadi dasar peningkatan taraf hidup penduduk, pendidikan membuka akses literasi dan peningkatan sumber daya manusia. Berikut ini data terkait pendidikan di Desa Sidosari:

Tabel 4.2 Data Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Sidosari Tahun 2019

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Tidak / Belum sekolah	325
2.	Tidak tamat SD	349
3.	SD/MI	1.247
4.	SLTP	1.979
5.	SLTA	1.723
6.	DIPLOMA III	54
7.	DIPLOMA IV/S I	129
8.	STRATA II	21

No.	Keterangan	Jumlah
	Jumlah	5.827

Sumber: Data Pemerintah Desa Sidosari Tahun 2019

Data di atas menunjukkan rata-rata tingkat pendidikan yang diselesaikan oleh masyarakat Sidosari adalah pada tingkat SLTA. Sementara pada tingkat tidak tamat SD jumlah ini bisa dikatakan masih besar jika menimbang wilayah desa yang tidak begitu jauh dari akses pendidikan dasar dan pusat provinsi Lampung, yaitu Bandar Lampung.

Berikut ini data akses ke pendidikan dasar di Desa Sidosari:

Tabel 4.3 Data Akses Ke Pendidikan Dasar

No.	Tingkat Pendidikan	Unit	Tenaga Pengajar	Jarak/Waktu Tempuh ke Satuan Pendidikan Terdekat
1.	SD/MI	2	35	500 m/ 7 menit
2.	SMP/MTS	0	0	1000 m/10 menit
3.	SMA/SMK/MA	0	0	2500 m/15 menit
	Jumlah	2	35	4000m/32 menit

Sumber: Pemerintah Desa Sidosari 2024

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan jumlah sekolah yang ada di Sidosari tidak banyak, yaitu hanya SD yang berjumlah 2 Unit namun berdasarkan hasil observasi rata-rata pendidikan terakhir masyarakat Desa Sidosari yaitu Srata-1/S1, keadaan ini dipengaruhi oleh letak geografis wilayah Desa Sidosari yang memiliki batas wilayah dekat dengan pusat Provinsi Lampung yaitu Kota Bandar Lampung yang membuat mayoritas penduduk memilih melanjutkan sekolah ke jenjang SMP dan SMA hingga kuliah di pusat Kota Bandar Lampung.

Adapun sarana pendidikan yang ada di Desa Sidosari sebagai berikut:

Tabel 4.4 Sarana Pendidikan di Desa Sidosari

No.	Tingkatan Sekolah	Lokasi	Jumlah
1.	PAUD AISYAH	Dusun Sidosari	1
2.	PAUD AISYAH	Dusun Simbaringin	1
3.	PAUD AISYAH	Dusun Sindang Liwa	1
4.	TK AL-HIKMAH	Dusun Sinar Banten	1
5.	SD N 1 SIDOSARI	Dusun Kampung Baru	1
6.	SD N 2 SIDOSARI	Dusun Simbaringin	1
7.	SD IT	Dusun Bangun rejo	1
Jumlah			7

Sumber: Pemerintah Desa Sidosari 2024

4.2.3 Kondisi Sosial Perekonomian

Perekonomian menjadi poros keberlangsungan kehidupan masyarakat, jenis pekerjaan akan berpengaruh terhadap penghasilan masyarakat dan tingkat belanja masyarakat berikut ini merupakan data pekerjaan atau profesi masyarakat Desa Sidosari.

Tabel 4.5 Data Pekerjaan masyarakat Desa Sidosari

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	Petani	455 jiwa
2.	Buruh tani	840 jiwa
3.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	247 jiwa
4.	Pegawai Swasta	1776 jiwa
5.	Wiraswasta	290 Jiwa
6.	TNI	5 jiwa
7.	POLRI	1 jiwa
Jumlah		3614 jiwa

Sumber: Pemerintah Desa Sidosari 2023

Data di atas menunjukkan mayoritas penduduk desa Sidosari adalah pegawai swasta, masyarakat yang bekerja sebagai pegawai rata-rata merupakan pekerja yang tinggal di Sidosari namun bekerja di pusat kota Bandar Lampung.

4.2.4 Kondisi Sosial keagamaan

Kondisi keagamaan di suatu masyarakat berpengaruh juga terhadap budaya yang berkembang, nilai yang dianut dan bahkan corak kebudayaan. Berikut ini merupakan data penganut agama di Desa Sidosari

Tabel 4.6 Data Penganut Agama Masyarakat Sidosari

No.	Agama	Jumlah Penganut
1.	Islam	4118 jiwa
2.	Kristen	15 jiwa
3.	Katolik	12 jiwa
4.	Buddha	32 jiwa
5.	Hindu	4 jiwa
Jumlah		4181 jiwa

Sumber: Pemerintah Desa Sidosari 2023

Berdasarkan data di atas menunjukkan masyarakat Desa Sidosari, mayoritas adalah beragama Islam, kegiatan keagamaan seperti pengajian rutin dan perayaan hari-hari besar Islam juga sering dilaksanakan. Pemerintah desa melalui tim Penggerak PKK merupakan salah satu yang sering terlibat dalam kegiatan ini dengan program-programnya.

4.3 Profil Badan Permusyawaratan Desa Sidosari

4.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi BPD

Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa, BPD Sidosari dalam hal ini memiliki tugas pokok dan fungsi yaitu sebagai berikut:

- 1) Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa.
- 2) Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja pemerintahan desa.
- 3) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa
- 4) Membentuk panitia pemilihan kepala desa.
- 5) Menggali, menampung, menghimpun, mengelola merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- 6) Menyelenggarakan musyawarah Desa.
- 7) Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa dan lembaga Desa lainnya.
- 8) Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.3.2 Visi dan Misi BPD Sidosari

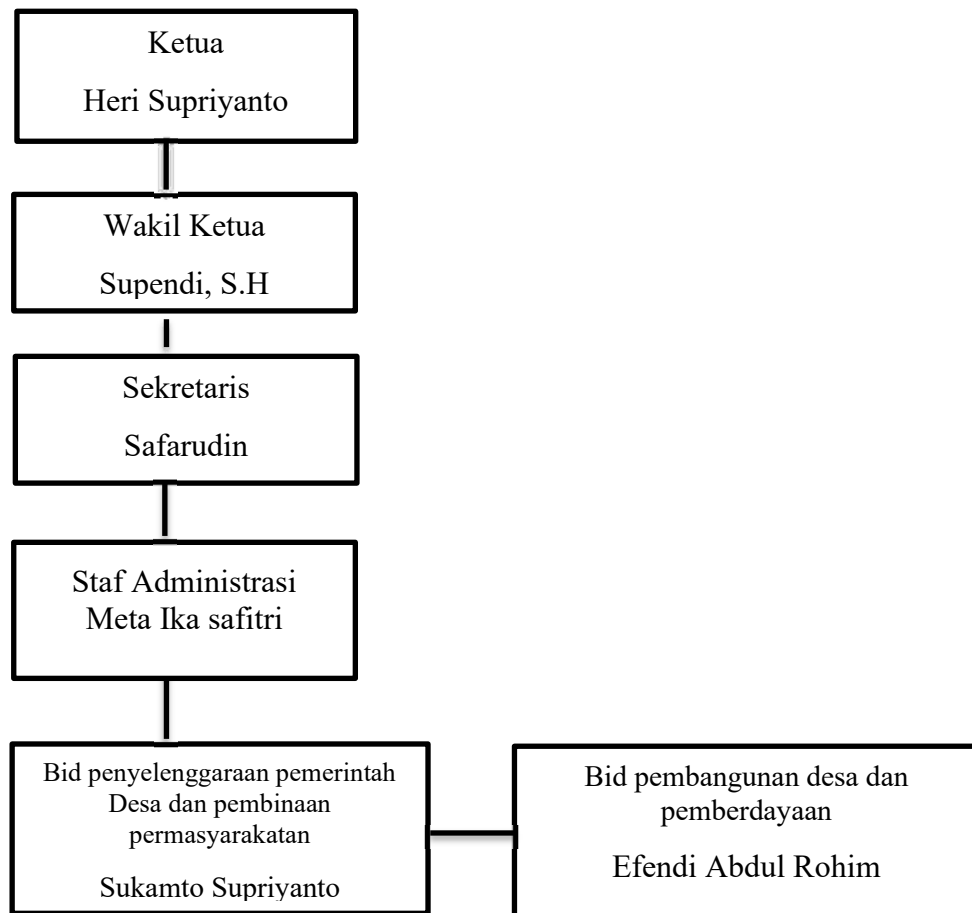
1. Visi

- Meningkatkan peran BPD dalam menggali, menampung, menghimpun dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam musyawarah-musyawarah desa.
- Meningkatkan kerjasama yang baik dalam penyelenggaraan pemerintah desa.
- Meningkatkan potensi desa untuk mewujudkan masyarakat yang Sejahtera.

2. Misi

- Menyediakan ruang partisipasi masyarakat seluas-luasnya dalam musyawarah desa.
- Menampung aspirasi dari semua organisasi dan elemen masyarakat.
- Menjalin hubungan yang baik dengan mitra BPD yaitu pemerintah desa dan masyarakat.

4.3.3 Struktur Kelembagaan BPD Sidosari



Gambar 4.2 Struktur Kelembagaan BPD Sidosari

Sumber: Kesekretariatan BPD 2024

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

1. Peranan BPD dalam menyalurkan aspirasi masyarakat melalui pembuatan produk hukum desa

- 1) Peranan BPD dalam Menggali Aspirasi

BPD Sidosari telah melaksanakan peranan menggali aspirasi masyarakat dibuktikan dengan telaksananya kegiatan musyawarah dusun setiap tahunnya. Namun, penggalian aspirasi masyarakat dirasa kurang maksimal karena BPD belum memperhatikan kontruksi sosial yang meliputi asumsi, nilai dan keyakinan dalam masyarakat Sidosari.

- 2) Peranan BPD dalam Menampung dan Mengelola Aspirasi

BPD Sidosari telah melaksanakan peranan dalam menampung dan mengelola aspirasi masyarakat dibuktikan dengan adanya pencatatan aspirasi dalam notulensi dan berita acara musyawarah dusun serta adanya perumusan usulan dusun menjadi usulan prioritas dusun. Namun, proses menampung dan mengelola aspirasi masyarakat belum berjalan secara efisien dan efektif karena tidak adanya buku data aspirasi masyarakat yang mengakibatkan proses perumusan usulan dusun menjadi usulan prioritas dusun memakan waktu yang lama.

- 3) Peranan BPD dalam Menyalurkan Aspirasi:

BPD Sidosari telah melaksanakan peranan dalam menyalurkan aspirasi masyarakat namun hanya sampai musyawarah desa dan musyawarah pembangunan desa saja. BPD Sidosari belum menyalurkan aspirasi masyarakat melalui pembuatan produk hukum desa karena BPD tidak

melaksanakan tahapan pembahasan rancangan perdes dengan kepala desa serta tidak melaksanakan musyawarah BPD yang merupakan tahapan penting dalam pembuatan perdes. Kontribusi BPD dalam pembuatan produk hukum yang telah ada di Sidosari juga sangat minim karena BPD hanya menyepakatinya setelah rancangan selesai dibuat oleh Sekretaris Desa.

2. Hambatan yang dihadapi BPD dalam menyalurkan aspirasi masyarakat melalui pembuatan produk hukum desa
 - 1) Hambatan Internal BPD:
 - a. Kurangnya komunikasi dan kordinasi di internal BPD.
 - b. Kurangnya kemampuan sumber daya manusia BPD dalam pembuatan produk hukum.
 - c. BPD merasa belum adanya urgensi untuk membuat produk hukum desa.
 - d. BPD merasa proses pembuatan peraturan desa memakan waktu yang lama.
 - 2) Hambatan Eksternal BPD:
 - a. Kurangnya dukungan untuk peningkatan sumber daya manusia (SDM).
 - b. Ketidakseimbangan antara beban kerja dengan dana operasional BPD.

6.2 Saran

Berdasarkan dari kesimpulan diatas maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Badan Permusyawaratan Desa Sidosari
 - 1) BPD perlu meningkatkan intensitas komunikasi dan pertemuan di internal lembaga.
 - 2) BPD perlu membuat Buku data aspirasi masyarakat.
 - 3) BPD perlu melaksanakan musyawarah BPD.

- 4) BPD perlu meningkatkan kemampuan sumber daya manusia terutama dalam pembuatan produk hukum desa.
- 5) BPD perlu mengatur dan memperhatikan kembali waktu pelaksanaan musyawarah dusun agar perwakilan perempuan dapat terlibat dalam musyawarah dusun.
- 6) BPD perlu menyediakan fasilitas yang memadai untuk masyarakat berkebutuhan khusus agar dapat terlibat dalam musyawarah dusun.
- 7) BPD perlu mengadakan kegiatan alternatif untuk penggalan aspirasi selain musyawarah dusun. seperti mengadakan kegiatan penggalan aspirasi yang lebih informal dan ramah bagi pemuda dalam pertemuan kecil atau diskusi kelompok.

2. Bagi pemerintah daerah dan dinas terkait:

- 1) Pemerintah daerah dan dinas terkait perlu melakukan monitoring dan evaluasi terkait peran BPD terutama dalam melaksanakan peranan legislasi.
- 2) Pemerintah daerah dan dinas terkait perlu meningkatkan kapasitas dan kemampuan sumber daya manusia bagi BPD Sidosari dengan melakukan pelatihan teknis pembuatan perdes.
- 3) Pemerintah daerah dan dinas terkait perlu memberi dukungan dana operasional yang menunjang untuk terealisasinya peran BPD dalam pembuatan perdes.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, H. (2007). Kriminologi, cetakan ketiga. Jakarta: Restu Agung. Hal. 23
- Ahmadi, A. (1982). Psikologi Sosial, Penerbit PT. Bina Ilmu Surabaya.
- Alexander, A. (2005). Perencanaan Daerah Partisipatif. Yogyakarta: Pustaka Jogja Mandiri
- Astawa & Na'a. (2008). Dinamika Hukum dan. Ilmu Perundang-undangan di Indonesia, Bandung, Alumni BB
- Bauer,. Jeffrey, C. (2003). *Role Ambiguity and Role Clarity*. Clermont: A Comparison Of Attitudes In Germany And The United States. Hal. 143.
- Febrianingrum, S. (2016). Relasi BPD dan kepala desa dalam implementasi dana desa, kabupaten malang (studi pada desa sitiarjo, desa Ngadas, dan desa toyomarto, kabupaten malang. Skripsi FISIP: UNAIR
- Georges, G. (1961). Sosiologi Hukum, Jakarta: Bhratra, hlm 83.
- Hall, A. J. (2007). Sistem Informasi Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat
- Hurlock, E., B. (1979). *Personality Development*. New Delhi: Tata McGraw-Hill Publishing Company
- Hurlock, E.B. (1999). Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan.
- Hoetomo. (2005). Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Surabaya: Mitra Pelajar
- Ihromi, T.O. (1995). Kajian Wanita dalam Pembangunan. Jakarta
- Lepoutre, J. M. W. N., & Valente, M. (2012). *Fools breaking out: The role of symbolic and material immunity in explaining institutional nonconformity. Academy of Management Journal*, 55(2), 285–313
- Lexy J. Meleong. (2007). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, hal.4

- Malik, S. (2020). Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Jurnal Ius Constituendum*
- Meyer, J. W., & Rowan, B. (1977). *Institutionalized organizations: Formal structure as myth and ceremony*. *American Journal of Sociology*, 83(2), 340–363.
- Ridha & M. Asyadi. (2012). Pengaruh Tekanan Eksternal, Ketidakpastian Lingkungan dan Komitmen Manajemen terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan. *Simposium Nasional Akuntansi XVII*
- Sirajuddin, farjkhurohman, & zulkarnain. (2008) *legislative Drafting: pelebagaan metode partisipatif dalam pembentukan peraturan perundang undangan, malang corruption Watc Aliansi Masyarakat sipil untuk demokrasi -intans Publishing, malang*
- Sitorus, M. (2006). *Sosiologi 2*. Jakarta: Gelora Aksara.
- Slameto. (2003). *Belajar dan faktor-faktor yang Mempengaruhinya*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Soekanto, S. (2006). *Pengantar penelitian hukum*. Universitas Indonesia press. Hal: 25.11
- Soekanto, S. (2006). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Soekanto, S. (2009). *Sosiologi Suatu Pengantar*. edisi baru. Jakarta: Rajawali Pers. Hal. 212 – 213
- Sugiyono. (2019). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Sujatmo. (1982). *Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Thornton, P., Ocasio, W. (2008). *Logika Institusional*, Buku Panduan SAGE tentang Institusionalisme Organisasi, London: SAGE Publications Ltd, hal. 99–128,
- Villadsen, A. R. (2011). “*Structural embeddedness of political top executives as explanation of policy isomorphism.*” *Structural Embeddedness of Political Top Executives as Explanation of Policy Isomorphism.*, 21(4), 573–599.
- Wasistiono, S dan Tahir, I. (2007). *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung: Fokus media